



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0451 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYELESAIAN DAN PENGAMANAN ASET DI LINGKUNGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyelesaikan dan mengamankan aset di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu perlu menetapkan Tim Penyelesaian dan Pengamanan Aset di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyelesaian dan Pengamanan Aset di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penyelesaian dan Pengamanan Aset di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);


7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENYELESAIAN DAN PENGAMANAN ASET DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian dan Pengamanan Aset di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengamanan Aset bertugas :
- a. Melakukan penyelesaian dan pengamanan aset Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang diklaim oleh masyarakat;
 - b. Melakukan pendataan aset Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang diklaim oleh masyarakat;
 - c. Melengkapi dokumen dan surat menyurat atas aset tersebut;
 - d. Berkonsultasi kepada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama atas penyerobotan aset tersebut;
 - e. Mencari riwayat sejarah tanah dengan cara melakukan pendekatan persuasif dengan pihak terkait;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 6 Agustus 2018
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M/

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
NOMOR 0388 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYELESAIAN DAN PENGAMANAN ASET DI LINGKUNGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018.

Penasehat	:	Rektor IAIN Bengkulu
Ketua	:	Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
Sekretaris	:	Dr. Hj. Khairiah, M.Pd
Anggota	:	1. Bagian Advokasi dan Penyuluhan Hukum, Biro Hukum dan KLN Kemenag RI
		2. BPN Kota Bengkulu
		3. Biro Hukum Pemda
		4. Kapolres Kota Bengkulu
		5. Kapolsek Selebar
		6. Nyarna, SE
		7. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd
		8. Dr. Samsudin, M.Pd
		9. Dr. Imam Mahdi, SH., MH
		10. Dr. Zubaedi, M.Ag, M.Pd
		11. Dr. Zaini Daun, MM
		12. Andang Sunarto, Ph.D
		13. Drs. Fauzan Reza
		14. M. Yamani, MH
		15. Drs. Adnan
		16. Abdul Murad
		17. H. Zainawi Yazid, SH
		18. Drs. Rifai Jaiz, BA
		19. Ahmad Nazir, SE
		20. Edy Irwansyah, S.Sos
		21. Idil, S.Pd
		22. Ade Kosasih, SH, MH
		23. Joyo, S.Ag
		24. Sri Iksan, M.Pd.I
		25. Dedi Efrizal, M.Pd
		26. Ahyaudin Ma'id, M.Pd
		27. Irsal, M.Ag
		28. Evan Stiawan, MM
		29. Andika Saputra, M.Ag
		30. Emi Efrianty

